

2020
PENGGUNA



B U K U P A N D U A N
e - C O U R T

FITUR UPAYA HUKUM BANDING
SECARA ELEKTRONIK

THE ELECTRONIC JUSTICE SYSTEM

DAFTAR ISI

1.	DEFINISI DAN PENGERTIAN	6
	7
2.	PENGGUNA TERDAFTAR (ADVOKAT)	7
2.1.	Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat).....	7
2.2.	Login	8
2.3.	Dashoboard Pengguna Terdaftar	10
2.4.	Pendaftaran Perkara.....	10
2.4.1.	Memilih Pengadilan	11
2.4.2.	Mendaftarkan Upaya Hukum Banding	12
2.4.3.	Pendaftaran Kuasa.....	13
2.4.4.	Pendaftaran Pihak Pemohon Banding	14
2.4.5.	Elektronik SKUM (e-SKUM)	16
2.4.6.	Pembayaran (e-Payment).....	18
2.4.7.	Pemberitahuan Email VA.....	18
2.4.8.	Mendapatkan Akta Banding	20
2.4.9.	Pencabutan Pendaftaran Upaya Hukum Banding.....	20
2.4.10.	Mendapatkan Pemberitahuan Elektronik (e-Summons)	22
2.4.11.	Penyampaian Memori Banding.....	22
2.4.12.	Penyampaian Kontra Memori Banding.....	22
2.4.13.	Menerima Memori Banding	23
2.4.14.	Menerima Kontra Memori Banding	23
2.4.15.	Menerima e-Summons Inzage.....	24
2.4.16.	Pelaksanaan Inzage	24
2.4.17.	Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera	25
2.4.18.	Mendapatkan e-Summons Putusan.....	25
2.4.19.	Mendapatkan Salinan Putusan.....	26
2.4.20.	Mendapatkan Informasi Biaya	26
3.	PENGGUNA LAIN	27
3.1.	Pendaftaran Perkara Pengguna Lain.....	27
3.2.	Login	27
3.3.	Dashboard Pengguna Lain	28
3.4.	Pendaftaran Perkara.....	28
3.4.1.	Mendaftarkan Upaya Hukum Banding	29
3.4.2.	Pendaftaran Pihak Pemohon Banding	30
3.4.3.	Elektronik SKUM (e-SKUM)	31

3.4.4.	Pembayaran (e-Payment).....	32
3.4.5.	Pemberitahuan Email VA.....	33
3.4.6.	Konfirmasi Pembayaran	34
3.4.7.	Mendapatkan Akta Banding	34
3.4.8.	Pencabutan Pendaftaran Upaya Hukum Banding.....	35
3.4.9.	Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)	36
3.4.10.	Penyampaian Memori Banding.....	36
3.4.11.	Penyampaian Kontra Memori Banding.....	37
3.4.12.	Menerima Memori Banding	37
3.4.13.	Menerima Kontra Memori Banding.....	38
3.4.14.	Menerima e-Summons Inzage.....	38
3.4.15.	Pelaksanaan Inzage	38
3.4.16.	Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera.....	39
3.4.17.	Mendapatkan e-Summons Putusan.....	39
3.4.18.	Mendapatkan Salinan Putusan.....	39
3.4.19.	Mendapatkan Informasi Biaya	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar.....	7
Gambar 2 Halaman Utama e-Court	8
Gambar 3 Halaman Login	8
Gambar 4 Data Advokat Pendaftaran	9
Gambar 5 Dashboard Pengguna Terdaftar	10
Gambar 6 Pendaftaran Upaya Hukum.....	11
Gambar 7 Menu Dashboard Tambah Banding.....	11
Gambar 8 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara.....	12
Gambar 9 List Daftar Perkara yang Dapat Diajukan Upaya Hukum Banding.....	12
Gambar 10 Halaman Pendaftaran Upaya Hukum Banding.....	13
Gambar 11 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa	13
Gambar 12 Halaman Upload Surat Kuasa	14
Gambar 13 Halaman Upload Surat Kuasa Berhasil.....	14
Gambar 14 Memilih Data Pihak Pemohon Banding.....	15
Gambar 15 Tambah Pihak Pemohon Banding	15
Gambar 16 Pendaftaran Pihak Pemohon Banding.....	16
Gambar 17 Pernyataan Banding	16
Gambar 18 Komponen Taksiran Biaya Panjar Permohonan Upaya Hukum Banding.....	17
Gambar 19 e-SKUM dari e-Court	17
Gambar 20 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account.....	18
Gambar 21 Pemberitahuan Email VA	19
Gambar 22 Konfirmasi Pembayaran Secara Manual.....	19
Gambar 23 Daftar Banding Online.....	19
Gambar 24 Notifikasi Kewenangan Informasi Detail Perkara.....	20
Gambar 25 Informasi Akta Banding	20
Gambar 26 Informasi Detail Permohonan Banding setelah Upload Akta Banding.....	21
Gambar 27 Detail Permohonan Pencabutan Banding Online.....	21
Gambar 28 Penyampaian Pemberitahuan Banding.....	22
Gambar 29 Upload Memori Banding.....	22
Gambar 30 Penyampaian Memori Banding.....	22
Gambar 31 Penyampaian Kontra Memori Banding.....	23
Gambar 32 Upload Kontra Memori Banding.....	23
Gambar 33 Menerima Memori Banding	23
Gambar 34 Menerima Kontra Memori Banding	24
Gambar 35 Menerima e-Summons Inzage.....	24
Gambar 36 Form Verifikasi Dokumen Inzage.....	24
Gambar 37 Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera	25
Gambar 38 Mendapatkan e-Summons Putusan.....	25
Gambar 39 Mendapatkan Salinan Putusan.....	26
Gambar 40 Mendapatkan Informasi Biaya	26
Gambar 41 Generate Virtual Account	26
Gambar 42 Halaman Utama e-Court	27
Gambar 43 Halaman Login	27
Gambar 44 Dashboard Pengguna Lain.....	28
Gambar 45 Pendaftaran Upaya Hukum.....	29

Gambar 46 Menu Dashboard Tambah Banding	29
Gambar 47 List Daftar Perkara yang Dapat Diajukan Upaya Hukum Banding	30
Gambar 48 Pendaftaran Upaya Hukum Banding.....	30
Gambar 49 Pihak Pemohon Banding.....	30
Gambar 50 Disclaimer Pernyataan Banding	31
Gambar 51 Komponen Taksiran Biaya Panjar Permohonan Upaya Hukum Banding.....	32
Gambar 52 e-SKUM dari e-Court	32
Gambar 53 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account.....	33
Gambar 54 Pemberitahuan Email VA	33
Gambar 55 Konfirmasi Pembayaran Secara Manual.....	34
Gambar 56 Daftar Banding Online.....	34
Gambar 57 Mendapatkan Akta Banding	34
Gambar 58 Akta Banding (file hanya contoh).....	35
Gambar 59 Pencabutan Pendaftaran Upaya Hukum Banding	35
Gambar 60 Detail Permohonan Pencabutan Banding Online.....	35
Gambar 61 Menerima Panggilan Elektronik (e-Summons)	36
Gambar 62 Penyampaian Memori Banding.....	36
Gambar 63 Upload Memori Banding.....	37
Gambar 64 Penyampaian Kontra Memori Banding.....	37
Gambar 65 Upload Kontra Memori Banding.....	37
Gambar 66 Menerima Memori Banding	37
Gambar 67 Menerima Kontra Memori Banding	38
Gambar 68 Menerima e-Summons Inzage.....	38
Gambar 69 Hasil Pelaksanaan Inzage Pihak	38
Gambar 70 Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera	39
Gambar 71 Mendapatkan e-Summons Putusan.....	39
Gambar 72 Mendapatkan Salinan Putusan.....	40
Gambar 73 Mendapatkan Informasi Biaya	40

DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. **Sistem Informasi Penelusuran Perkara** selanjutnya disebut SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
2. **Aplikasi e-Court** adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
3. **Upaya Hukum Secara Elektronik** adalah pengajuan upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi e-Court
4. **e-SKUM** adalah Surat Kuasa Untuk Membayar berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.
5. **Panggilan Elektronik** adalah dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi e-Court dan dikirimkan secara otomatis oleh pengadilan kepada para pihak.
6. **e-Register** adalah aplikasi pencatatan perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
7. **Pengguna Terdaftar** adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
8. **Pengguna lain** adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung
9. **Pemohon** adalah pemohon upaya hukum secara elektronik
10. **Hari** adalah hari kerja.

ECOURT

FITUR UPAYA HUKUM BANDING

e-Court yang telah berjalan pada satuan kerja di pengadilan tingkat pertama diperlukan pengembangan fitur terbaru yaitu upaya hukum (perkara banding) secara elektronik yang fungsi utamanya adalah para pihak dapat melakukan upaya hukum banding terhadap perkara yang telah diajukan melalui e-Court pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi e-Court fitur Upaya Hukum secara Elektronik.


PENDAFTARAN

UPAYA HUKUM BANDING

2. PENGGUNA TERDAFTAR (ADVOKAT)

2.1. Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung pada alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol **Register Pengguna Terdaftar**. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :



Registrasi Pengguna
Ketik nama, email dan password untuk E-filing.

Nama*
Nama lengkap

Email*
Email anda

Password*
Password E-filing

Ulangi Password*
ulangi password sama dengan diatas

I'm not robot

Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Register, berarti anda sudah membaca dan setuju dengan persyaratan juga anda setuju dengan Kebijakan Data.

Register


Gambar 1 Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-Court.

2.2. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol **Login** halaman pertama e-Court.




Gambar 2 Halaman Utama e-Court



Gambar 3 Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Untuk saat ini, Pengguna Terdaftar hanya bisa dilakukan oleh Advokat. Untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum juga sudah bisa mengakses e-Court dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pojok e-Court pengadilan.



Gambar 4 Data Advokat Pendaftaran

Dalam melengkapi Data Advokat, dokumen yang dilengkapi harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Ketika Advokat sudah melengkapi datanya dengan benar untuk pendaftaran akun sebagai pengguna terdaftar, selanjutnya Advokat harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah untuk dapat beracara melalui e-Court.

STRUKTUR MENU

Fitur Upaya Hukum Banding menyatu dengan aplikasi e-Court tingkat pertama. Untuk memudahkan akses terhadap fasilitas tertentu sesuai dengan menu atau sub-menu yang dipilih. Berikut struktur menu sesuai kewenangan Pengguna Terdaftar/Advokat pada aplikasi e-Court :

DASHBOARD			
Pendaftaran Perkara		Gugatan Online	
		Bantahan Online	
		Gugatan Sederhana Online	
		Permohonan Online	
Pendaftaran Hukum	Upaya	Banding Online	
Data Pengacara			
F.A.Q			
Keluar			

2.3. Dashboard Pengguna Terdaftar

Pada dashboard e-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut terdapat beberapa kolom yang berisi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui e-Court, diantaranya sebagai berikut : **'Info Perkara Gugatan'**, **'Info Perkara Bantahan'**, **'Info Gugatan Sederhana'**, dan **'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'**. Dari semua informasi tersebut, masing-masing memiliki data yang lebih detil yaitu :

- Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor
- Pendaftaran Sudah Dibayar
- Pendaftaran Belum Dibayar
- Total dari Keseluruhan Perkara

Sehingga informasi detil tersebut bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

HALAMAN DASHBOARD PENGGUNA TERDAFTAR
Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran

PERKARA GUGATAN

No.	Urutan	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	6
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	6
3	Pendaftaran Belum Dibayar	4
4	Total Pendaftaran Perkara	10

INFO PERKARA BANTAHAN

No.	Urutan	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	-

INFO GUGATAN SEDERHANA

No.	Urutan	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	-

INFO PERKARA PENDAFTARAN PERMOHONAN

No.	Urutan	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	6
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	6
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	6

Gambar 5 Dashboard Pengguna Terdaftar

2.4. Pendaftaran Perkara


Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah, maka langkah selanjutnya adalah Pendaftaran Perkara.

Dalam modul ini, Tahapan Pendaftaran yang akan dibahas adalah **Tahapan Pendaftaran Upaya Hukum Banding**, sedangkan Tahapan Pendaftaran Perkara pada tingkat pertama telah dibahas pada Buku Versi sebelumnya.

Para pihak bisa melakukan upaya hukum banding terhadap perkaranya melalui e-Court dengan syarat perkara tersebut harus sudah dinyatakan putus secara e-Litigation pada tingkat pertamanya. Apabila tingkat pertama sudah putus secara e-Litigation, maka para pihak akan mendapatkan notifikasi untuk mengajukan upaya hukum banding bila menginginkan. Notifikasi tersebut diinformasikan melalui account e-Court maupun Domisili Elektronik (e-mail) yang terdaftar sehingga para pihak mengetahui sampai batas waktu kapan bila menginginkan melakukan upaya hukum banding. Tahapan Pendaftaran Upaya Hukum melalui e-Court adalah sebagai berikut :

2.4.1. Memilih Pengadilan

Pengguna terpilih (advokat) memilih menu dari **Pendaftaran Upaya Hukum** dan memilih sesuai dengan jenis upaya hukum yaitu Banding Online. Apabila advokat sudah memilih jenis upaya hukum yang didaftarkan maka selanjutnya pilih **Tambah Banding**.



Gambar 6 Pendaftaran Upaya Hukum



Gambar 7 Menu Dashboard Tambah Banding

Pada Dashboard bagian Pendaftaran Banding terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kadaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih **pengadilan tujuan** untuk mendaftarkan upaya hukum.

MEMILIH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA / PENGAJU

Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Keterangan :
e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.

Lanjut Pendaftaran

Saudara dapat mendaftar perkara pada Pengadilan yang terdaftar

Gambar 8 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

2.4.2. Mendaftarkan Upaya Hukum Banding

Selama perkara tersebut masih dalam batas waktu untuk bisa melakukan upaya hukum banding maka tombol Daftar enable, apabila melebihi batas waktu maka tombol Daftar disable. Pengguna terdaftar dapat menggunakan pencarian/search untuk mencari data perkaranya, kemudian klik **Daftar**.

Pendaftaran Upaya Hukum Banding Online

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Upaya Hukum Banding online

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa 3 Mengisi Data Pihak 4 e-Skum 5 Pembayaran

Formulir Pendaftaran Upaya Hukum Banding Online

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

Show 10 entries Search:

No	Nomor Perkara & Tanggal Putusan	Nama Pihak	Batas Terakhir Banding	
1	68/Pdt.G/2019/PN Mjk 31 Juli 2020	YANDWI MUJIATI sebagai Penggugat SUHARJONO sebagai Tergugat	20 Agustus 2020	DAFTAR
2	74/Pdt.G/2019/PN Mjk 31 Juli 2020	MOCH ADI MULYONO sebagai Penggugat SUMANI sebagai Tergugat JUMADI sebagai Tergugat FEBRYANTI S.LAYARDI, SH., SE., AK., M.KN., MM. sebagai Turut Tergugat BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO sebagai Turut Tergugat	20 Agustus 2020	DAFTAR
3	91/Pdt.G/2019/PN Mjk 31 Juli 2020	LUKAS AGUS SUTIKNO sebagai Penggugat RUTH HERAWATI sebagai Tergugat	20 Agustus 2020	DAFTAR
4	64/Pdt.G/2020/PN Mjk 31 Juli 2020	NINA PAULINA sebagai Penggugat DINAS KOMINFO MOJOKERTO sebagai Tergugat	20 Agustus 2020	DAFTAR

Gambar 9 List Daftar Perkara yang Dapat Diajukan Upaya Hukum Banding

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan **Informasi Perkara** yang akan didaftarkan upaya hukum banding, dan persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran permohonan banding online melalui e-Court, tekan Tombol **Daftar**. Akan tampil halaman pendaftaran surat kuasa dari prinsipal.

Gambar 10 Halaman Pendaftaran Upaya Hukum Banding

2.4.3. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu dilampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar. Pendaftaran surat kuasa telah difilter oleh system agar tidak melebihi batas waktu permohonan upaya hukum banding.

Gambar 11 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

Setelah pengguna terdaftar/advokat mengupload surat kuasa, dilanjutkan dengan memilih pihak yang akan diwakili dalam permohonan upaya hukum banding.

Gambar 12 Halaman Upload Surat Kuasa


Setelah Pengguna Terdaftar mengupload surat kuasa, terdapat tampilan seperti dibawah. Tahapan selanjutnya adalah Pilih Pihak.

No.	Judul Dokumen	View Dokumen	Aksi
1	Surat Kuasa	Lihat Dokumen	ESK

Gambar 13 Halaman Upload Surat Kuasa Berhasil


2.4.4. Pendaftaran Pihak Pemohon Banding

Pendaftaran Pihak Pemohon Banding menjadi hal wajib dalam pendaftaran permohonan upaya hukum banding dan dalam pengisian data pihak ini akan dipilih pihak yang diwakili, baik itu penggugat maupun tergugat. Pihak yang tidak dipilih akan didisable untuk proses selanjutnya. Status pemohon / pihak ditentukan setelah melakukan pembayaran. Perlu dipastikan juga bahwa email dari pihak yang diwakili tersebut adalah email pribadi yang bersangkutan, valid dan bukan email kuasa / pengguna terdaftar.




Gambar 14 Memilih Data Pihak Pemohon Banding

Pengguna selanjutnya memilih data pihak yang berperkara yaitu **Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat** (jika ada).



Gambar 15 Tambah Pihak Pemohon Banding

Pengguna Terdaftar / Advokat dapat memilih pihak lebih dari satu pihak yang sejenis. Status Pemohon akan ditentukan setelah melakukan pembayaran. Pengguna Terdaftar selanjutnya memilih data pihak yang berperkara yaitu **Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat** (jika ada).




Gambar 16 Pendaftaran Pihak Pemohon Banding

2.4.5. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran permohonan upaya hukum banding, Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Permohonan Banding, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitahukan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

Sebelum masuk untuk melakukan tahap pembayaran selanjutnya, dalam tampilan pengguna terdaftar ada disclaimer yang menyatakan Pernyataan Banding dan centang pada **checkbox yang tersedia → Lanjut**.



Gambar 17 Pernyataan Banding

Dalam e-SKUM komponen pembayaran diinfokan secara detil dan terperinci. Nilai biaya banding disesuaikan dengan bagian peradilan masing-masing, misal untuk Tata Usaha Negara nilai biaya 250.000 berbeda dengan peradilan lainnya.

KOMPONEN BIAYA PANJAR BANDING

⚠ Penting
Perlu diketahui bahwa Hal-hal di bawah ini adalah Komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri diantaranya adalah biaya :

1. Pendaftaran Permohonan Banding
2. Biaya PNPB Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding
3. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding
4. Biaya PNPB Relas Penyerahan Memori Banding
5. Biaya PNPB Relas Penyerahan Kontra Memori Banding
6. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding
7. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding
8. Pengiriman Biaya Banding
9. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding
10. Biaya PNPB Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding
11. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding
12. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding
13. Biaya PNPB Pencabutan Banding
14. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding
15. Redaksi Putusan/Penetapan

Keterangan :

- Untuk Panggilan Penggugat dengan panggilan elektronik **tidak dikenakan biaya.**
- Rincian biaya di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
- Untuk Biaya PNPB Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding, Biaya PNPB Relas Penyerahan Memori Banding, Biaya PNPB Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dan Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding **tetap dipungut oleh Pengadilan meskipun kegiatannya tidak ada.**
- Apabila terdapat biaya yang tidak dipergunakan, **maka akan dikembalikan sebagai sisa panjar.**

Tutup

Gambar 18 Komponen Taksiran Biaya Panjar Permohonan Upaya Hukum Banding

Setelah tampilan popup informasi komponen Biaya Panjar Biaya Banding, akan ditampilkan eSKUM Pendaftaran Banding Online yang dapat dilihat detail biaya dan total yang harus dibayarkan.

The screenshot shows the 'eSKUM Pendaftaran Banding Online' interface. At the top, there is a progress bar with five steps: 1. Mula Pendaftaran, 2. Pendaftaran Kasasi, 3. Mengisi Data Pihak, 4. e-SKUM, and 5. Pembayaran. Below the progress bar, there is a header for 'PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO' and a sub-header 'SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK (e-SKUM)'. The main content is a table of fees with columns for item number, description, and amount. The total amount to be paid is 570,000.00 Rp. Below the table, there are instructions for payment and a 'Catatan' section with two points. At the bottom, there is a 'Penting' notice and a 'Lanjut Pembayaran' button.


No	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,00
2	Biaya PNPB Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
3	Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 50.000,00
4	Biaya PNPB Relas Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,00
5	Biaya PNPB Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 50.000,00
6	Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp. 50.000,00
7	Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Rp. 50.000,00
8	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 150.000,00
9	Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding	Rp. 10.000,00
10	Biaya PNPB Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. 10.000,00
12	Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp. 50.000,00
13	Biaya PNPB Pencabutan Banding	Rp. 10.000,00
14	Biaya PNPB Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 50.000,00
15	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,00
Total yang harus di bayarkan (Rp.)		570.000,00

Gambar 19 e-SKUM dari e-Court

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.

2.4.6. Pembayaran (e-Payment)

Setelah Pengguna Terdaftar mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.




Gambar 20 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya.

2.4.7. Pemberitahuan Email VA

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan berisi status pendaftaran, nomor Virtual Account kode tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.




Gambar 21 Pemberitahuan Email VA

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran upaya hukum sudah selesai.


Konfirmasi Pembayaran

Jika status pendaftaran tidak berubah, maka pengguna terdaftar dapat melakukan konfirmasi pembayaran secara manual.



Gambar 22 Konfirmasi Pembayaran Secara Manual


Tahapan berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Status Permohonan.



Gambar 23 Daftar Banding Online

Detail informasi perkara baru dapat dilihat oleh pengguna terdaftar /advokat jika permohonan upaya hukum banding tersebut telah diverifikasi oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memfilter publikasi perkara. Data detail informasi perkara yang diajukan dengan pengguna terdaftar/kuasa yang baru belum bisa dilihat, terutama perkara yang tidak dipublikasikan.

Untuk pengguna lain/prinsipal tidak ada notifikasi tersebut, detail informasi perkara langsung dapat dilihat. List data perkara adalah perkara yang dimiliki prinsipal tersebut.



Gambar 24 Notifikasi Kewenangan Informasi Detail Perkara

2.4.8. Mendapatkan Akta Banding

Setelah pendaftaran permohonan banding dilakukan pembayaran, Pengguna terdaftar akan mendapatkan Akta Banding. Untuk melihat Akta Banding dapat mengklik tombol Lihat Akta Banding.


Informasi Data Permohonan Banding			
Pemohon bisa mengajukan pencabutan banding dengan klik tombol cabut pada kolom aksi			
Tanggal	Pemohon Banding	Aksi	Dokumen
Permohonan : Senin, 03 Agustus 2020 Pendaftaran : Selasa, 04 Agustus 2020	Nina Paulina memberikan kuasa kepada : Stefanus Duwi Putra dengan domisili elektronik : robyhidayat@gmail.com	Cabut Permohonan Banding	Lihat Akta Banding
Permohonan : Senin, 03 Agustus 2020 Pendaftaran : Selasa, 04 Agustus 2020	Didi Sunardi memberikan kuasa kepada : Stefanus Duwi Putra dengan domisili elektronik : robyhidayat@gmail.com	Cabut Permohonan Banding	Lihat Akta Banding
Permohonan : Senin, 03 Agustus 2020 Pendaftaran : Selasa, 04 Agustus 2020	Saipul Jambul memberikan kuasa kepada : PenggunaTes dengan domisili elektronik : isolinknet@gmail.com		

Gambar 25 Informasi Akta Banding

Panitera dapat menghapus Akta Banding kemudian dapat menggunggah kembali jika terdapat kesalahan dalam Akta Banding sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi.

2.4.9. Pencabutan Pendaftaran Upaya Hukum Banding

Pendaftaran Upaya Hukum Banding dapat diajukan pencabutan setelah perkara tersebut dinyatakan diterima dengan verifikasi atau validasi Pengadilan tingkat pertama.



Gambar 26 Informasi Detail Permohonan Banding setelah Upload Akta Banding

Pengguna Terdaftar mengupload Surat Pernyataan Pencabutan Bermeterai dengan mengklik tombol browse. Kemudian klik **Ajukan Pencabutan**.



Gambar 27 Detail Permohonan Pencabutan Banding Online

Cabut pendaftaran upaya hukum banding akan mendapatkan penetapan sesuai dengan status pendaftaran upaya hukum banding. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pencabutan secara elektronik dan akta pencabutan tersebut diupload/diberitahukan kepada para pihak.

Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung, maka permohonan pencabutan tersebut diperiksa dan diputus majelis hakim. Penetapan pencabutan diupload melalui SIPP Banding dan akan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

2.4.10. Mendapatkan Pemberitahuan Elektronik (e-Summons)

Setelah pengguna terdaftar (Pemohon Banding) melakukan pembayaran dari permohonan upaya hukum yang didaftarkan tersebut, dan pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, maka pengguna terdaftar (advokat) sebagai pihak terbanding akan mendapat sebuah panggilan pemberitahuan yang dikirim oleh pihak kepaniteraan pengadilan tingkat pertama tempat pendaftaran perkara secara elektronik.

Pemberitahuan Permohonan Banding		
No	Nama Pihak & Domisili Elektronik	Informasi Pemberitahuan
1	MOCH ADI MULYONO moch_adi@gmail.com	Pemberitahuan permohonan banding Pihak Pemandang : MOCH ADI MULYONO(Pemandang) Tanggal Banding : Rabu, 12 Agustus 2020 Catatan : Telah diajukan Upaya Hukum Banding oleh Arif Sugeng Winarko tanggal..... Pengiriman : Kamis, 13 Agustus 2020 Jam : 14.47 WIB (Dikirim oleh : Heni Puspita, SH)

Gambar 28 Penyampaian Pemberitahuan Banding

2.4.11. Penyampaian Memori Banding

Pengguna Terdaftar dalam hal ini Pemohon Banding dapat menyampaikan memori banding melalui e-Court dengan mengunggah pada tab penyampaian memori banding.

Penyampaian Memori Banding			
No	Pemohon Banding	Dokumen	Aksi
1	MOCH ADI MULYONO memberi kuasa kepada : ARIF SUGENG WINARKO, S.H. (arif.sugeng@gmail.com) Status :Pemandang		<input type="button" value="Unggah"/>

Gambar 29 Upload Memori Banding

Pengguna Terdaftar mengupload Memori Banding dengan mengklik tombol upload Memori Banding. Tipe file yang diizinkan adalah JPG/JPEG atau PDF.

Memori Banding MOCH ADI MULYONO

Pilih File No file selected.

Upload hanya diijinkan bertipe JPG/JPEG/PNG atau PDF.

Gambar 30 Penyampaian Memori Banding


2.4.12. Penyampaian Kontra Memori Banding

Pengguna Terdaftar dalam hal sebagai Terbanding juga dapat menyampaikan kontra memori banding melalui e-Court dengan mengunggah pada tab penyampaian kontra memori banding.



Gambar 31 Penyampaian Kontra Memori Banding

Pengguna Terdaftar (Terbanding) mengupload Kontra Memori Banding dengan mengklik tombol upload Memori Banding. Tipe file yang diizinkan adalah JPG/JPEG atau PDF.



Gambar 32 Upload Kontra Memori Banding

2.4.13. Menerima Memori Banding

Pengguna Terdaftar dalam hal ini Termohon Banding (Terbanding) dapat menerima memori banding dari Pemohon Banding melalui e-Court dengan mendownload pada tab penyampaian memori banding.

Penyampaian Memori Banding			
No	Pemohon Banding	Dokumen	Aksi
1	MOCH ADI MULYONO memberi kuasa kepada : ARIF SUGENG WINARKO, S.H. (arif.99wina@gmail.com) Status :Pembanding	Tanggal Unggah Dokumen Kamis, 13 Agustus 2020 Diunggah oleh : arif.99wina@gmail.com [Download] <input checked="" type="checkbox"/> Tanggal verifikasi Kamis, 13 Agustus 2020 Diverifikasi oleh: edyrahmansyah@mahkamahagung.go.id	

Gambar 33 Menerima Memori Banding

2.4.14. Menerima Kontra Memori Banding

Pengguna Terdaftar dalam hal ini Pemohon Banding (Pembanding) dapat menerima kontra memori banding dari Terbanding melalui e-Court dengan mendownload pada tab penyampaian kontra memori banding.

Penyampaian Kontra Memori Banding			
No	Termohon Banding	Dokumen	Aksi
1	SUMANI memberi kuasa kepada ANZAR MAKKUASA (anzarmakku2018@gmail.com) Status :Terbanding	Tanggal Unggah Dokumen Kamis, 13 Agustus 2020 Diunggah oleh : anzarmakku2018@gmail.com [Download] <input checked="" type="checkbox"/> Tanggal verifikasi Kamis, 13 Agustus 2020 Diverifikasi oleh: edyrahmansyah@mahkamahagung.go.id	
2	JUMADI Status :Terbanding		
3	FEBRYANTI S.LAYARDI, SH., SE., Ak., M.Kn., MM. Status :Terbanding		
4	BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO Status :Terbanding		

Gambar 34 Menerima Kontra Memori Banding

2.4.15. Menerima e-Summons Inzage

Para pihak baik Pemohon Banding maupun Terbanding menerima e-Summons pemberitahuan pelaksanaan Inzage dari Jurusita / Jurusita Pengganti.

Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage		
No	Nama Pihak & Domisili Elektronik	Informasi Pemberitahuan
1	PenggunaTes isolinknet@gmail.com	Pemberitahuan pelaksanaan inzage Catatan : 64/Pdt.G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 17:55 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)
2	Saipul Jambul saipul_jambul@zmail.com	Pemberitahuan pelaksanaan inzage Catatan : Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage 64/Pdt.G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 19:27 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)
3	Dinas Kominfo Mojokerto dinkominfo@gmail.com	Pemberitahuan pelaksanaan inzage Catatan : Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage 64/Pdt.G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 19:27 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)
4	Stefanus Duwi Putra robhidayat@gmail.com	Pemberitahuan pelaksanaan inzage Catatan : Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage 64/Pdt.G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 19:28 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)

Gambar 35 Menerima e-Summons Inzage

2.4.16. Pelaksanaan Inzage

Pemohon Banding dan Terbanding tidak lagi harus datang ke Pengadilan secara manual, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara/inzage, tetapi dapat secara langsung mendownload softcopy berkas perkara dari Aplikasi e-Court untuk dibaca dan dipelajari.

Hasil Pelaksanaan Inzage		
No	Nama Pihak	Hasil Inzage
1	Nina Paulina Status Pihak : Pembanding Dikuasakan kepada : Stefanus Duwi Putra, dengan domisili elektronik : robhidayat@gmail.com Batas terakhir inzage anda : Rabu, 12 Agustus 2020	Status periksa : Telah memeriksa berkas Tanggal periksa : Minggu, 09 Agustus 2020 Catatan Telah memeriksa berkas dan saya nyatakan lengkap
2	Dinas Kominfo Mojokerto Status Pihak : Terbanding Dikuasakan kepada : Achmad Bahroni, dengan domisili elektronik : thunik@gmail.com Batas terakhir inzage pihak : Rabu, 12 Agustus 2020	Status periksa : Telah memeriksa berkas Tanggal periksa : Minggu, 09 Agustus 2020 Catatan Telah memeriksa berkas dan saya nyatakan lengkap
3	Didi Sunardi Status Pihak : Pembanding Dikuasakan kepada : Stefanus Duwi Putra, dengan domisili elektronik : robhidayat@gmail.com	Status periksa : Tidak melakukan pemeriksaan berkas Catatan Tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah di tentukan
4	Saipul Jambul Status Pihak : Turut Terbanding Dikuasakan kepada : PenggunaTes, dengan domisili elektronik : isolinknet@gmail.com Batas terakhir inzage pihak : Rabu, 12 Agustus 2020	Status periksa : Telah memeriksa berkas Tanggal periksa : Minggu, 09 Agustus 2020 Catatan Telah memeriksa berkas dan saya nyatakan lengkap

Gambar 36 Form Verifikasi Dokumen Inzage

Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding melalui aplikasi e-Court selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pemohon dan termohon) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya. Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam aplikasi e-court.

2.4.17. Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera

Pengguna Terdaftar / Advokat akan menerima notifikasi verifikasi publikasi dan kirim berkas panitera. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pemohon.

Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Inzage oleh Panitera Pengadilan	
Verifikasi Publikasi Berkas Banding ke Pihak	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 17:54 WIB
Verifikasi Pengiriman Berkas ke SIPP-Banding	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 20:15 WIB
Verifikasi Pengiriman Perbaikan Berkas ke SIPP-Banding(1)	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 20:37 WIB
Verifikasi Pengiriman Perbaikan Berkas ke SIPP-Banding(2)	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 20:59 WIB
Verifikasi Pengiriman Perbaikan Berkas ke SIPP-Banding(3)	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 21:25 WIB

Gambar 37 Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera

2.4.18. Mendapatkan e-Summons Putusan

Putusan Pengadilan Tingkat Banding diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik. Pengguna Terdaftar / Advokat akan menerima e-Summons Putusan baik itu berupa Penetapan Pencabutan maupun Putusan secara elektronik. Pengadilan pengaju akan menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak melalui aplikasi e-Court paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan.

Pengucapan putusan secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik dalam format .pdf kepada pengadilan pengaju, melalui Sistem Informasi Pengadilan. Putusan secara elektronik dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemberitahuan Pencabutan/Putusan Banding		
No	Nama Pihak & Domisili Elektronik	Informasi Pemberitahuan
1	Stefanus Duwi Putra robbyhidayat@gmail.com	Pemberitahuan Putusan Banding Tanggal Putusan Banding : Rabu, 05 Agustus 2020 Catatan : Pemberitahuan Putusan Banding Perkara 64/Pdt. G/2020/PN Mjk Pengiriman : Selasa, 11 Agustus 2020 Jam : 15:24 WIB (Dikirim oleh : Didik Irfan)
2	PenggunaTes isolinknet@gmail.com	Pemberitahuan Putusan Banding Tanggal Putusan Banding : Rabu, 05 Agustus 2020 Catatan : Pemberitahuan Putusan Banding 64/Pdt. G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 21:41 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)
3	Dinas Kominfo Mojokerto dinkominfo@xmail.com	Pemberitahuan Putusan Banding Tanggal Putusan Banding : Rabu, 05 Agustus 2020 Catatan : Pemberitahuan Putusan Banding 64/Pdt. G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 21:41 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)
4	Saipul Jambul saipul_jambul@gmail.com	Pemberitahuan Putusan Banding Tanggal Putusan Banding : Rabu, 05 Agustus 2020 Catatan : Pemberitahuan Putusan Banding 64/Pdt. G/2020/PN Mjk Pengiriman : Minggu, 09 Agustus 2020 Jam : 21:41 WIB (Dikirim oleh : Mardiono SH)

Gambar 38 Mendapatkan e-Summons Putusan

2.4.19. Mendapatkan Salinan Putusan

Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama. Kemudian Pengguna Terdaftar / Advokat akan menerima Salinan Putusan. Salinan putusan dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan mengikat. Salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNBP dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.

Informasi Putusan Banding	
Nomor Putusan Banding	803/PDT/2020/PT SBY
Tanggal Putusan Banding	Rabu, 05 Agustus 2020
Amar Putusan Banding	Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama nya yaaaaa
Salinan Putusan	Cek Pembayaran Cetak Segera lakukan pembayaran sebelum Rabu, 12 Agustus 2020 - Pukul :15:50:23 WIB Nomor Pembayaran : 198455012008110038 Jumlah PNBP yang harus dibayar : Rp. 500,00

Gambar 39 Mendapatkan Salinan Putusan


Pengguna Terdaftar / Advokat akan menerima salinan putusan dan dapat mendownload jika telah membayar PNBP salinan putusan sesuai dengan virtual account.

2.4.20. Mendapatkan Informasi Biaya

Pengguna Terdaftar / Advokat dapat mendapatkan Informasi Biaya sebelum melakukan pembayaran PNBP salinan putusan.



Gambar 40 Mendapatkan Informasi Biaya



Gambar 41 Generate Virtual Account

3. PENGGUNA LAIN


3.1. Pendaftaran Perkara Pengguna Lain

Pengguna Lain ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya Pengguna Lain ini merupakan termasuk pengguna e-Court temporary, penggunaan account untuk Pengguna Lain hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali (satu perkara) dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna Lain ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran. Pendaftaran tersebut dilakukan di pengadilan setempat untuk terdaftar dalam aplikasi e-Court.


Sebelum melakukan pendaftaran perkara syarat wajib yang harus dilakukan adalah memiliki akun pada aplikasi e-Court. Setelah Pengguna Lain terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengaksesnya maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat.

3.2. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol **Login** halaman pertama e-Court.



Gambar 42 Halaman Utama e-Court



Gambar 43 Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali, pengguna lain harus melengkapi data pengguna. Untuk saat ini, Pengguna Lain meskipun dalam posisi sebagai Tergugat/Terbanding, otomatis dapat mengakses e-Court setelah dilakukan pendaftaran berdasarkan domisili elektronik.

3.3. Dashboard Pengguna Lain

Pada dashboard e-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada Pengguna Lain. Dalam dashboard tersebut terdapat beberapa kolom yang berisi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Lain melalui e-Court, diantaranya sebagai berikut : **'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'**. Dari semua informasi tersebut, masing-masing memiliki data yang lebih detil yaitu :

- e. Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor
- f. Pendaftaran Sudah Dibayar
- g. Pendaftaran Belum Dibayar
- h. Total dari Keseluruhan Perkara

Sehingga informasi detil tersebut bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Lain tentang perkara yang telah didaftarkan.

HALAMAN DASHBOARD PENGGUNA TERDAFTAR

Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran

PENCUMPAHAN

Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Senin, 27 Juli 2020 08:24:04 WIB)

Berikenaan dengan penambahan dan perubahan fitur pada Aplikasi e-Court, maka dengan ini disampaikan File Catatan Penambahan fitur e-Court yang dapat anda unduh melalui: [Klik Di Sini](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kamis, 12 Desember 2019 09:20:54 WIB)

Berikenaan dengan Implementasi e-Court dan e-Litigasi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- o Untuk Pengajuan Upaya Hukum masih belum diakomodir melalui e-Court, silahkan ajukan Upaya Hukum melalui Bagian PTSP Pengadilan.
- o Demikian juga untuk Permohonan Eksekusi, Pendaftaran Perkara RH, Pendaftaran Perkara Niaga hanya dapat diajukan melalui Bagian PTSP Pengadilan dan tidak dapat dilakukan melalui e-Court.
- o Perkara Verzet dan Intervensi hanya dapat diajukan melalui Bagian PTSP Pengadilan.
- o Perkara Prodeo tidak dapat diajukan menggunakan e-Court.

Demikian Kami Sampaikan.

Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Rabu, 11 September 2019 17:51:36 WIB)

INFO PERKARA GUGATAN			INFO PERKARA BANTAHAN		
No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	1	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	1	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-	3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	1	4	Total Pendaftaran Perkara	-

INFO GUGATAN SEDERHANA			INFO PERKARA PENDAFTARAN PERMOHONAN		
No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-	3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	-	4	Total Pendaftaran Perkara	-

Gambar 44 Dashboard Pengguna Lain

3.4. Pendaftaran Perkara

Dalam modul ini, Tahapan Pendaftaran yang akan dibahas adalah **Tahapan Pendaftaran Upaya Hukum Banding**, sedangkan Tahapan Pendaftaran Perkara pada tingkat pertama telah dibahas pada Buku Versi sebelumnya.

Para pihak bisa melakukan upaya hukum banding terhadap perkaranya melalui e-Court dengan syarat :

- a. Perkara tersebut harus sudah dinyatakan putus secara e-Litigation pada tingkat pertamanya. Apabila tingkat pertama sudah putus secara e-Litigation, maka para pihak akan mendapatkan notifikasi untuk mengajukan upaya hukum banding bila menginginkan. Notifikasi tersebut diinformasikan melalui account e-Court maupun Domisili Elektronik (e-mail) yang terdaftar


sehingga para pihak mengetahui sampai batas waktu kapan bila menginginkan melakukan upaya hukum banding.

- b. Mengisi persetujuan beracara secara elektronik dan mengisi data email para pihak serta melakukan Generate User
- c. Jenis Perkara Gugatan (Umum, Agama, TUN) dan Bantahan (Umum)
- d. Status Putusan bukan dicabut, gugur, bukan putusan verstek
- e. Belum melewati masa pengajuan permohonan upaya hukum banding (14 hari kerja).
Tunjukkan pop-up mengenai informasi batas pengajuan upaya hukum banding.
- f. Salinan Putusan telah diunggah dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera

Tahapan Pendaftaran Upaya Hukum melalui e-Court adalah sebagai berikut :

3.4.1. Mendaftarkan Upaya Hukum Banding

Pengguna Lain memilih menu dari **Pendaftaran Upaya Hukum** dan memilih sesuai dengan jenis upaya hukum yaitu Banding Online. Apabila sudah memilih jenis upaya hukum yang didaftarkan maka selanjutnya pilih **Tambah Banding**.



Gambar 45 Pendaftaran Upaya Hukum




No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara TK. Pertama	Nomor Perkara Banding & Tanggal Pendaftaran
1	31/Pdt.G/2020/PN Mjk 17 Juli 2020	Sudah Dibayar	Pembayaran	Rp. 390.000	31/Pdt.G/2020/PN Mjk	Belum ada

Gambar 46 Menu Dashboard Tambah Banding

Pada Dashboard bagian Pendaftaran Banding terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kadaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya.


Selama perkara tersebut masih dalam batas waktu untuk bisa melakukan upaya hukum banding maka tombol Daftar muncul, apabila melebihi batas waktu maka tombol Daftar tidak muncul.

Pengguna Lain dapat menggunakan pencarian/search untuk mencari data perkaranya, kemudian klik **Lanjut Daftar**.



Gambar 47 List Daftar Perkara yang Dapat Diajukan Upaya Hukum Banding


Pada tahapan awal, setelah pilih Lanjut Daftar Pengguna Lain akan mendapatkan **Informasi Perkara** yang akan didaftarkan upaya hukum banding, dan persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku.



Gambar 48 Pendaftaran Upaya Hukum Banding

3.4.2. Pendaftaran Pihak Pemohon Banding

Pendaftaran Pihak Pemohon Banding menjadi hal wajib dalam pendaftaran permohonan upaya hukum banding.



Gambar 49 Pihak Pemohon Banding

Setelah mengisi Data Pihak, Pengguna Lainnya melanjutkan pada tahap pembayaran dengan klik tombol **Lanjut Perhitungan SKUM**.

3.4.3. Elektronik SKUM (e-SKUM)


Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran permohonan upaya hukum banding, Pengguna Lain akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Permohonan Banding, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitahukan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

Setelah melakukan pendaftaran muncul pop-up Pernyataan Banding (Disclaimer) yang menyatakan bahwa pada tanggal, atas nama pemohon, mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan dengan mengisi checkbox yang ada kemudian klik Lanjut. Pengguna Lain **diharapkan untuk selalu membaca setiap Disclaimer Pop-Up** yang muncul dan klik **Lanjut**.


Gambar 50 Disclaimer Pernyataan Banding

Dalam e-SKUM komponen pembayaran diinformasikan secara detil dan terperinci. Nilai biaya banding disesuaikan dengan bagian peradilan masing-masing, misal untuk Tata Usaha Negara nilai biaya 250.000 berbeda dengan peradilan lainnya.



Gambar 51 Komponen Taksiran Biaya Panjar Permohonan Upaya Hukum Banding


Ketika Pengguna Lain telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.



Gambar 52 e-SKUM dari e-Court

3.4.4. Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Lain setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar 53 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya.

3.4.5. Pemberitahuan Email VA

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan berisi status pendaftaran, nomor Virtual Account kode tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.



Gambar 54 Pemberitahuan Email VA

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran upaya hukum sudah selesai, tahapan berikutnya adalah Pengguna Lain menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Status Permohonan.

3.4.6. Konfirmasi Pembayaran

Jika status pendaftaran tidak berubah, maka pengguna lain dapat melakukan konfirmasi pembayaran secara manual.

Konfirmasi Secara Manual Pembayaran Permohonan Banding

Tanggal Pendaftaran : 11 Agustus 2020

Total yang harus di bayarkan (Rp.) **Rp. 510,000**

⚠️ Sudah transfer tapi belum terverifikasi ?
Pembayaran Anda akan di verifikasi otomatis oleh E-Filing dan update mengenai transaksi akan dikirim melalui alamat email Anda maksimal 1x24 jam. Verifikasi oleh E-Filing tertambat dikarenakan ada kendala dengan sistem E-Filing. Jika status transaksi Anda belum terverifikasi sedangkan anda sudah melakukan pembayaran/transfer, silakan isi formulir berikut dan upload bukti pembayaran.

Bank Anda: ERI, ERI, MANDIRI, BTN atau lainnya

Atas Nama: Nama akun Bank anda

Tanggal Transfer: 11/08/2020

Jumlah yang anda transfer: Rp.

Rekening E Filing Tujuan: ERI - Bank Rakyat Indonesia

Upload Bukti (opsional): [Browse...](#) No file selected.

[Kontfirmasi](#)

[Kembali Tahap Sebelumnya](#)

Gambar 55 Konfirmasi Pembayaran Secara Manual

Tahapan berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Status Permohonan.

Daftar Banding Online

+ Tambah Banding

Show 10 entries

No	Nomor Perkara	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara Banding & Tanggal Pendaftaran
1	56/Pdt.G/018/PN.Mjk. Tanggal Putus : 27 Juli 2020 Tanggal Register : -	Tanggal Permohonan : 29 Juli 2020 Status : Sudah Dibayar	Pembayaran	Rp. 390,000	Belum ada

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Gambar 56 Daftar Banding Online

Detail informasi perkara yang dimiliki langsung dapat dilihat. List data perkara adalah perkara yang dimiliki pengguna lain/prinsipal tersebut.

3.4.7. Mendapatkan Akta Banding


Setelah pendaftaran permohonan banding dilakukan pembayaran, Pengguna Lain akan mendapatkan Akta Banding.

Informasi Data Permohonan Banding

	Tanggal	Pemohon Banding	Aksi	Dokumen
Permohonan	Selasa, 14 Agustus 2020	ANAS ALIKHIFAR	-	Lihat Akta Banding
Pendaftaran	Selasa, 14 Agustus 2020	memberikan kuasa kepada : Muhammad Budiman dengan domail elektronik : maddud04@gmail.com	-	
Permohonan	Rabu, 15 Agustus 2020	PT. BFI FINANCE INDONESIA TEK	-	Bikin Akta AkB
Pendaftaran	Selasa, 14 Agustus 2020	memberikan kuasa kepada : En Tutuk Lianawati, S.H. dengan domail elektronik : enadrikel91@gmail.com	-	

Gambar 57 Mendapatkan Akta Banding

Untuk dapat melihat Akta Banding, pengguna lain dapat mendownload file Akta Banding tersebut.



Gambar 58 Akta Banding (file hanya contoh)

Panitera dapat menghapus Akta Banding kemudian dapat mengunggah kembali jika terdapat kesalahan dalam Akta Banding sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi.

3.4.8. Pencabutan Pendaftaran Upaya Hukum Banding

Pendaftaran Upaya Hukum Banding dapat diajukan pencabutan setelah perkara tersebut dinyatakan diterima dengan verifikasi atau validasi Pengadilan tingkat pertama.

Informasi Data Permohonan Banding			
Permohonan bisa mengajukan pencabutan banding dengan klik tombol cabut pada kolom akta			
Tanggal Permohonan	Permohonan Banding	Akta	Dokumen
Rabu, 29 Juli 2020	HEI REDHANI membatalkan kuasa kepada: Eni Tutuk Larewat, S.H. dengan domisili elektronik : enadokat90@gmail.com	Cabut Permohonan Banding	Dokumen Akta
<small>Kuasa Hukum Permohonan Banding : Eni Tutuk Larewat, S.H. (Kuasa dari WUI ANDRIANI) Alamat: Jalan Sawo Gg Pangastu No. 44 Panggungrejo Kiparjan Kabupaten Madiun Tlp: 081332922114 Email: enadokat90@gmail.com Kuasa Hukum Terbanding/Tuntut Terbanding</small>			

Gambar 59 Pencabutan Pendaftaran Upaya Hukum Banding

Pengguna Lain mengupload Surat Pernyataan Pencabutan Bermeterai dengan mengklik tombol browse. Kemudian klik **Ajukan Pencabutan**.

PERMOHONAN PENCABUTAN BANDING ONLINE

Tanggal Pencabutan
11/08/2020

Alasan Pencabutan

Unggah Surat Pernyataan Pencabutan Bermeterai
Browse... No file selected.

Peringatan :
Pencabutan perkara banding e-Court **tidak dapat di batalkan!**
Pastikan semua data sesuai.

Ajukan Pencabutan

Ecourt Upaya Hukum Banding

Gambar 60 Detail Permohonan Pencabutan Banding Online

Cabut pendaftaran upaya hukum banding akan mendapatkan penetapan sesuai dengan status pendaftaran upaya hukum banding. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pencabutan secara elektronik dan akta pencabutan tersebut diupload / diberitahukan kepada para pihak.

Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung, maka permohonan pencabutan tersebut diperiksa dan diputus majelis hakim. Penetapan pencabutan diupload melalui SIPP Banding dan akan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui aplikasi e-Court

3.4.9. Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)

Setelah Pengguna Lain (Pemohon Banding) melakukan pembayaran dari permohonan upaya hukum yang didaftarkan tersebut, dan pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, maka pengguna Lain sebagai pihak terbanding akan mendapat sebuah panggilan pemberitahuan yang dikirim oleh pihak kepaniteraan pengadilan tingkat pertama tempat pendaftaran perkara secara elektronik.

Pemberitahuan Pemohonan Banding			
No	Nama Pihak & Domisili Elektronik	Informasi Pemberitahuan	Aksi
1	PT BFI FINANCE INDONESIA TBK bfi_finance@bfi.co.id	Pemberitahuan permohonan banding Pihak Pembanding : Tanggal Banding : Catatan : Panggilan Pemberitahuan Pemohonan Banding untuk Perkara 57/Pdt.G/2019/PN Mj. Pengiriman : Selasa, 04 Agustus 2020, Jam : 22:18 WIB (Dikirim oleh : MAVA YUNITA SARH Hidayat, S.H., M.H.)	

Gambar 61 Menerima Panggilan Elektronik (e-Summons)

3.4.10. Penyampaian Memori Banding

Pengguna Lain dalam hal ini Pemohon Banding dapat menyampaikan memori banding melalui e-Court dengan mengunggah pada tab penyampaian memori banding.

Penyampaian Memori Banding			
No	Pemohon Banding	Dokumen	Aksi
1	WJJI INDRIANI memberikan kuasa kepada : Eri Tutuk Lianawati , S.H. dengan domisili elektronik : eriadvokat902@gmail.com Status :Pembanding	Tanggal Unggah Dokumen Kamis, 30 Juli 2020 Diunggah oleh : eriadvokat902@gmail.com [download] <input checked="" type="checkbox"/> Tanggal verifikasi Sabtu, 01 Agustus 2020 Diverifikasi oleh: perdata.primj@gmail.com	Verifikasi

Gambar 62 Penyampaian Memori Banding

Pengguna Lain mengupload Memori Banding dengan mengklik tombol upload Memori Banding. Tipe file yang diizinkan adalah JPG/JPEG atau PDF. Pengguna Lain dapat menghapus Memori Banding yang telah diupload.



Gambar 63 Upload Memori Banding


3.4.11. Penyampaian Kontra Memori Banding

Pengguna Lain dalam hal sebagai Terbanding juga dapat menyampaikan kontra memori banding melalui e-Court dengan mengunggah pada tab penyampaian memori banding.

Penyampaian Kontra Memori Banding			
No	Termohon Banding	Dokumen	Aksi
1	TULUS ADI MULYO Status :Terbanding	Tanggal Unggah Dokumen Kamis, 30 Juli 2020 Diunggah oleh : tulusadi@rocketmail.com [Download] <input checked="" type="checkbox"/> Tanggal verifikasi Kamis, 30 Juli 2020 Diverifikasi oleh: perdata.pnmjk@gmail.com	Verifikasi

Gambar 64 Penyampaian Kontra Memori Banding

Pengguna Lain mengupload Kontra Memori Banding dengan mengklik tombol upload Kontra Memori Banding. Tipe file yang diizinkan adalah JPG/JPEG atau PDF.



Gambar 65 Upload Kontra Memori Banding

3.4.12. Menerima Memori Banding

Pengguna Lain dalam hal ini Termohon Banding (Terbanding) dapat menerima memori banding dari Pemohon Banding melalui e-Court dengan mendownload pada tab penyampaian memori banding.

Penyampaian Memori Banding			
No	Pemohon Banding	Dokumen	Aksi
1	WIJI INDRIANI memberikan kuasa kepada : Eri Tutuk Lanawati, S.H dengan domisili elektronik : eriatrokat502@gmail.com Status :Pembanding	Tanggal Unggah Dokumen Kamis, 30 Juli 2020 Diunggah oleh : enadvokat502@gmail.com [Download] <input checked="" type="checkbox"/> Tanggal verifikasi Sabtu, 01 Agustus 2020 Diverifikasi oleh: perdata.pnmjk@gmail.com	Verifikasi

Gambar 66 Menerima Memori Banding

3.4.13. Menerima Kontra Memori Banding

Pengguna Lain dalam hal ini Pemohon Banding (Pembanding) dapat menerima kontra memori banding dari Terbanding melalui e-Court dengan mendownload pada tab penyampaian kontra memori banding.

Penyampaian Kontra Memori Banding			
No	Termohon Banding	Dokumen	Aksi
1	TULUS ADI MULYO Status :Terbanding	Tanggal Unggah Dokumen Kamis, 30 Juli 2020 Diunggah oleh : tulusadi@rocketmail.com [Download] Tanggal verifikasi Kamis, 30 Juli 2020 Diverifikasi oleh : perdata.pnmk@gmail.com	Verifikasi

Gambar 67 Menerima Kontra Memori Banding

3.4.14. Menerima e-Summons Inzage

Para pihak baik Pemohon Banding maupun Terbanding menerima e-Summons pemberitahuan pelaksanaan Inzage dari Jurusita / Jurusita Pengganti.

Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage		
No	Nama Pihak & Domisili Elektronik	Informasi Pemberitahuan
1	TULUS ADI MULYO tulusadi@rocketmail.com	Pemberitahuan pelaksanaan inzage Catatan : Supaya ia membaca dan memeriksa berkas perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN.MJ yang telah selesai dimutasi (Geminuteerd), dalam aplikasi e-Court yang dimohonkan banding pada tanggal 30 Juli 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Okt. 2019 Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN.MJ, dalam perkara perdata antara : Pengiriman : Sabtu, 01 Agustus 2020 Jam : 17:54 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Negeri Mojokerto)
2	WUI INDRANI wui_indrani@rocketmail.com	Pemberitahuan pelaksanaan inzage Catatan : Supaya ia membaca dan memeriksa berkas perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN.MJ yang telah selesai dimutasi (Geminuteerd), dalam aplikasi e-Court yang dimohonkan banding pada tanggal 30 Juli 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Okt. 2019 Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN.MJ, dalam perkara perdata antara : Pengiriman : Sabtu, 01 Agustus 2020 Jam : 18:07 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Negeri Mojokerto)

Gambar 68 Menerima e-Summons Inzage

3.4.15. Pelaksanaan Inzage

Pemohon Banding dan Terbanding tidak lagi harus datang ke Pengadilan secara manual, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara/inzage, tetapi dapat secara langsung mendownload softcopy berkas perkara dari Aplikasi e-Court untuk dibaca dan dipelajari.

Pelaksanaan Inzage Pihak			
No	Nama Pihak	Hasil Inzage	Aksi
1	WUI INDRANI Status Pihak : Pembanding/Terbanding Dihubungkan kepada : Ida Supria Kibul Surya Kama, SH dengan domisili elektronik : idabagusuryakama@gmail.com Batas terakhir inzage pihak : Rabu, 05 Agustus 2020	Status perkara : Telah memeriksa berkas Tanggal perkara : Sabtu, 01 Agustus 2020	
2	TULUS ADI MULYO Status Pihak : Terbanding/Pembanding Dihubungkan kepada : Agustinus Wiserba Pital Natansyah, dengan domisili elektronik : rizaltravei.69@gmail.com Batas terakhir inzage anda : Rabu, 05 Agustus 2020	Status perkara : Telah memeriksa berkas dengan catatan Tanggal perkara : Sabtu, 01 Agustus 2020 Catatan : Saya telah memeriksa berkas, namun masih terdapat berkas yang kurang yaitu Berita Acara Kesimpulan	Batas waktu inzage telah habis

Gambar 69 Hasil Pelaksanaan Inzage Pihak

Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding melalui aplikasi e-Court selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.

Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pemohon dan termohon) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya. Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam aplikasi e-court.

3.4.16. Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera

Pengguna Lain akan menerima notifikasi verifikasi publikasi dan kirim berkas panitera. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pemohon.

Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Inzage oleh Panitera Pengadilan	
Verifikasi Publikasi Berkas Banding ke Pihak	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 17:54 WIB
Verifikasi Pengiriman Berkas ke SIPP-Banding	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 20:15 WIB
Verifikasi Pengiriman Perbaikan Berkas ke SIPP-Banding(1)	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 20:37 WIB
Verifikasi Pengiriman Perbaikan Berkas ke SIPP-Banding(2)	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 20:59 WIB
Verifikasi Pengiriman Perbaikan Berkas ke SIPP-Banding(3)	: Minggu, 09 Agustus 2020, Jam 21:25 WIB

Gambar 70 Menerima Notifikasi Verifikasi Publikasi dan Kirim Berkas Panitera

3.4.17. Mendapatkan e-Summons Putusan

Putusan Pengadilan Tingkat Banding diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik. Pengguna Lain akan menerima e-Summons Putusan baik itu berupa Penetapan Pencabutan maupun Putusan secara elektronik. Pengadilan pengaju akan menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak melalui aplikasi e-Court paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan.

Pengucapan putusan secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik dalam format .pdf kepada pengadilan pengaju, melalui Sistem Informasi Pengadilan. Putusan secara elektronik dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

No	Nama Pihak & Domisili Elektronik	Informasi Pemberitahuan	Aksi
1	RAIS ADUS, SE aquai400@gmail.com	Pemberitahuan Putusan Banding Tanggal Putusan Banding : Selasa, 11 Agustus 2020 Catatan : Pemberitahuan Putusan Banding 148/82020/PT.LUN.MKS Pengiriman : Selasa, 11 Agustus 2020 Jam: 00:16 WIB (Dikirim oleh : ABDUL RASYID)	
2	Pj. Wallace Maresse waku.wallace@gmail.com	Pemberitahuan Putusan Banding Tanggal Putusan Banding : Selasa, 11 Agustus 2020 Catatan : Pemberitahuan Putusan Banding Pengiriman : Selasa, 11 Agustus 2020 Jam: 00:16 WIB (Dikirim oleh : ABDUL RASYID)	

Gambar 71 Mendapatkan e-Summons Putusan

3.4.18. Mendapatkan Salinan Putusan

Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama. Kemudian Pengguna Lain akan menerima Salinan Putusan. Salinan putusan dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan mengikat. Salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNPB dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.

Informasi Putusan Banding	
Nomor Putusan Banding	803/PDT/2020/PT SBY
Tanggal Putusan Banding	Rabu, 05 Agustus 2020
Amar Putusan Banding	Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama nya yaaaaa
Salinan Putusan	Cek Pembayaran Cetak Segera lakukan pembayaran sebelum Rabu, 12 Agustus 2020 - Pukul :15:50:23 WIB Nomor Pembayaran : 198455012008110038 Jumlah PNBPN yang harus dibayar : Rp.500,00

Gambar 72 Mendapatkan Salinan Putusan

Pengguna Lain akan menerima salinan putusan dan dapat mendownload jika telah membayar PNBPN salinan putusan sesuai dengan virtual account.

3.4.19. Mendapatkan Informasi Biaya

Pengguna Lain dapat mendapatkan Informasi Biaya sebelum melakukan pembayaran PNBPN salinan putusan.

Pembayaran PNBPN Salinan Putusan Nomor Perkara #803/PDT/2020/PT SBY

Segera lakukan pembayaran sebelum
Rabu, 12 Agustus 2020- Pukul :15:50:23 WIB
 Nomor Pembayaran :

198455012008110038

Jumlah PNBPN yang harus dibayar :
Rp.500,00

Gambar 73 Mendapatkan Informasi Biaya